

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2011 bahwa pengertian pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklamesendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

4. Tarif Pajak Reklame Kota Semarang

Tarif pajak reklame pada kota semarang sebesar 25%

5. Pajak reklame dihitung berdasarkan Nilai Strategis Reklame (NSR) jenis reklame dan kawasan lokasi penempatan reklame dikalikan

dengan tarif pajak kemudian dikalikan dengan panjang, lebar, luas atau masa penyelenggaraan reklame yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Pajak terutang} = (\text{Tarif pajak} \times \text{Nilai strategis reklame}) \times (\text{Panjang, Lebar, Luas atau Masa penyelenggaraan reklame})$

6. Pemungutan Pajak Reklame di Kota Semarang

- a. Pengukuhan Wajib Pajak
- b. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame
- c. Penetapan Pajak Pembayaran Pajak Reklame
- d. Penagihan Pajak Reklame

7. Pemeriksaan Pajak Reklame

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Kendala dan Upaya Penyelesaian Pemungutan Pajak Reklame

Kendala yang dihadapi saat pemungutan Pajak Reklame diantaranya:

- a. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak, serta Surat pemberitahuan tidak pernah diindahkan oleh Wajib Pajak.
- b. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
- c. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan – tunggakan pajak.

- d. DPKAD Kota Semarang kekurangan petugas dalam melakukan pemungutan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengurangi masalah dalam pemungutan pajak reklame:

- a. Melakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame di Kota Semarang tentang tata cara pemungutan pajak reklame.
- b. Menambah jumlah petugas dalam melakukan pemungutan pajak reklame.
- c. Melakukan koordinasi untuk pemungutan sehingga para petugas pemungut mengatur waktu terjadwal agar proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.
- d. Melakukan serta meningkatkan fungsi pengawasan secara rutin kepada wajib pajak.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam materi yang telah disampaikan tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan pajak reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendataan objek dan wajib pajak, penentuan besarnya pajak terutang dan penagihan kepada wajib pajak serta penyetorannya.
2. Dalam tahap awal melakukan pemungutan pajak wajib pajak harus melaporkan usahanya setelah izin usahanya diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan pajaknya.
4. Proses perhitungan dan penetapan pajak reklame pihak DPKAD menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak.

5. Pembayaran pajak reklame dapat dilakukan melalui kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
6. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
7. Bila dilihat dari tanggung jawabnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang melakukan Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Reklame sudah maksimal.
8. Adapun masalah yang dihadapi oleh DPKAD Kota Semarang yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak dan kurangnya petugas DPKAD dalam pemungutan Pajak Reklame akan tetapi DPKAD selalu terus mengurangi masalah-masalah tersebut dengan cara melakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame, menambah petugas pemungut pajak reklame, melakukan koordinasi untuk petugas pemungut pajak reklame, serta meningkatkan dan melakukan fungsi pengawasan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- _____, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.*
- _____, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang.*
- _____, *Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor 973/4643 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.*
- _____, *Keputusan Walikota Semarang Nomor 930/90 Tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Nilai Strategi Reklame.*
- Early Suandy. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- IKAPI. 2013. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Bandung : Fokus Media.
- Josef Kaho Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardismo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi
- Sanusi Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6-Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFY-Yogyakarta
- Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta : Erlangga.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1-2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pemuda No. 148 Semarang
Telp. 3513366, 3515871 Pes. 1250 s/d 1254, 1350 s/d 1352

1514737

NO SPTPD :

TAHUN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK WAJIB PAJAK REKLAME

N. P. W. P. D.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat : - 15 Hari setelah pemasangan untuk jenis Reklame Permanen
- 1 (Satu) Hari sebelum pemasangan untuk jenis Reklame Insidentil
3. Beri tanda X pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.



DIISI OLEH WAJIB PAJAK

I. JENIS PERMOHONAN	:	<input type="checkbox"/> BARU	<input type="checkbox"/> PERPANJANGAN
II. NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>	
III. NAMA PERUSAHAAN BIRO REKLAME	:	<input type="text"/>	
IV. TEMPAT USAHA	:	Alamat	:
		Kelurahan	:
		Kecamatan	:
		Wilayah	:
		Kode Pos	:
		Telepon	:
		Fax	:
Bertindak untuk dan atas nama :		Nama Badan Usaha	:
		Alamat	:
		Telepon	:
		Fax	:

V. JENIS REKLAME YANG DIGUNAKAN :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> MEGATRON | <input type="checkbox"/> FLAG CHAIN / TIN PLATE |
| <input type="checkbox"/> PAPAN MULTIVISION | <input type="checkbox"/> MELEKAT (STIKER/POSTER) |
| <input type="checkbox"/> PAPAN (BILLBORD / NEON BOX / NEON SIGN) | <input type="checkbox"/> SELEBARAN |
| <input type="checkbox"/> BALIHO | <input type="checkbox"/> BERJALAN / KENDARAAN |
| <input type="checkbox"/> KAIN COVER | <input type="checkbox"/> UDARA |
| <input type="checkbox"/> KAIN (LAYAR TOKO / TENDA / BANNER) | <input type="checkbox"/> FILM / SLIDE |
| <input type="checkbox"/> KAIN (SPANDUK / UMBUL-UMBUL) | <input type="checkbox"/> SUARA |
| | <input type="checkbox"/> PERAGAAN |

*) Coret yang tidak perlu

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 3513366, 3515871 Pes. 1250 s/d 1254, 1350 s/d 1352	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> LEMBAR Untuk Wajib Pajak												
NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
Nama WP : Alamat WP :														
Mata Ayat Penerimaan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran													
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <input type="checkbox"/> STPD		Tahun Disi Tahun Pajak setoran dimaksud <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Jan</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Peb</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mer</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Apr</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mei</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Juni</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Juli</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ags</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sep</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Okt</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nop</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Des</td> </tr> </table>		Jan	Peb	Mer	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, dan pembayaran SKPD, SPTPD, SKPKB, SKPKBT, STPD masa yang berkenaan</i>
Jan	Peb	Mer	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
Nomor Ketetapan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
Disi sesuai Nomor Ketetapan : SKPD, SPTPD, SKPKB, SKPKBT, STPD														
Jumlah Pembayaran <i>Disi dengan pembayaran rupiah</i> Rp.	Terbilang :  <i>Disi dengan huruf</i> :													
Semarang, Penyelor (.....)	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima (.....)												
Lembar 1 Wajib Pajak Lembar 2 Bendahara Penerima Lembar 3 Bidang Pajak														



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3548920 Psw. 1250 s/d 1254, 1350 s/d 1352, 1450 s/d 1456
Semarang 50132

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor : 973/551

Kepada
Yth. Pemilik Panti Pijat Madusari
Jl. Imam Bonjol 95
di -
SEMARANG

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 - c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 - d. Catatan Administrasi/Pembukuan/Buku Kendali Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa Saudara belum menyelesaikan kewajiban membayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (*Official Assessment*)

No.	Periode Pemeriksaan	No. Kohir	Ketetapan (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
1	April sd. Juni 2015	1816529	1,649,000	04/01/2016

- b. bahwa pembayaran SKPKDB yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 30 ayat a huruf (b) dan Pasal 18 ayat a huruf (c) pada dasar tersebut di atas menyebutkan : **Walikota dapat menutup dan mencabut Ijin usaha bagi Pengusaha atau Ijin Penyelenggara Hiburan apabila melalalkan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak.**
3. Terkait hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak dimaksud di Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
4. Apabila Saudara sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut, harap segera mengklarifikasi dengan menunjukkan bukti pembayaran. Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Semarang



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Pertinggal